



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 02 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kerdaerah;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka peraturan daerah kabupaten merangin Nomor 06 Tahun 2000 tentang retribusi tempat rekreasi dan olah raga tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 156 ayat (1) undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan peraturan daerah tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.

4. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Merangin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
6. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Merangin.
8. Dinas pengelolaan keuangan dan Aset daerah kabupaten Merangin yang selanjutnya disingkat DPKAD.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Badan Usaha adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
11. *Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.*
12. *Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi pariwisata dan olah raga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah.*
13. *Wajib Retribusi adalah orang pribadi, Dinas atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.*
14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan *pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-Undangan.*
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
19. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B A B II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tempat Rekreasi / Wisata :
 - 1). Arboretum Rio Alif Dusun Mudö;
 - 2). Bukit Tiung ;
 - 3). Dam Betuk Tambang Baru;
 - 4). Danau Pauh Jangkat,
 - 5). Danau Depati Empat Jangkat;
 - 6). Goa Tiangko Sungai Manau;
 - 7). Goa Singayau;
 - 8). Air Terjun sigerincing;
 - 9). Teluk Unang Sakti;
 - 10). Dam Sesah;
 - 11). Air Pana Gerou, dan
 - 12). Air Terjun Telun Perentak.
 - b. Tempat Olah Raga
 - 1). Arung Jeram Batang Merangin;

- c. Sarana Pariwisata/Usaha Jasa Wisata
 - 1). Kereta Api Wisata
 - 2). Musium
 - 3). Buaiyan Keliling
 - 4) Sepeda Air Wisata
 - 5) Perahu Tempek Wisata
 - 6) Los Niaga
 - 7) Lapak Niaga PKL dan
 - 8) WC Umum
- d. Kendaraan Masuk Kawasan Wisata

(3) Yang tidak termasuk objek Retribusi adalah Pelayanan tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi, Dinas atau Badan yang menggunakan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak apabila dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

B A B VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan pemanfaatan masing-masing tempat rekreasi pariwisata dan olah raga sebagai berikut :

BESARNYA RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

a. Tempat Pariwisata

1). Arboetum Rio Alif	Rp.7.000,-/Org	Per 1x Masuk
2). Bukit Tiung	Rp.6.000,-/Org	Per 1x Masuk
3). Darn Betuk	Rp.5.000,-/Org	Per 1x Masuk
4). Danau Pauh	Rp.5.000,-/Org	Per 1x Masuk
5). Danau Deputi Empat	Rp.5.000,-/Org	Per 1x Masuk
6). Goa Tiongko	Rp.5.000,-/Org	Per 1x Masuk
7). Goa Sengayau	Rp.5.000,-/Org	Per 1x Masuk
8). Air Terjun Segerincing	Rp.5.000,-/Org	Per 1x Masuk
9). Tluk Wang Sakti	Rp.5.000,-/Org	Per 1x Masuk
10). Dam Sesah	Rp.5.000,-/Org	Per 1x Masuk
11). Air Panas Grow dan	Rp.5.000,-/Org	Per 1x Masuk
12). Air Terjun Perentak.	Rp.5.000,-/Org	Per 1x Masuk

b. Tempat Olah Raga

1). Pemakaian Kawasan Rute Lintas Arung Jeram	Rp.250.000,- /Perahu	1xLintas Rute
---	-------------------------	---------------

c. Sarana Pariwisata/Usaha Jasa Wisata

1). Kereta Api Wisata	Rp.5.000,-/Org	1x Putaran Rute
2). Musium	Rp.2.000,-/Org	1xPutaran Rute
3). Buaiān Keliling	Rp.5.000,-/Org	5 Menit
4). Sepeda Air Wisata	Rp.5.000,-/Org	1x Putaran
5). Perahu Tempek Wisat	Rp.5.000,-/Org	1x Putaran
6). Los Niāga	Rp. 350,-/Org	Per M2/Hari
7). Lapak Niāga PKL dan	Rp. 250,-/Org	Per M2 /Hari
8). W.C Tempat Wisata	Rp.1.000,-/Org	

d. Kendaraan Masuk Kawasan wisata.

1). Kendaraan roda Lebih dari 4	Rp.7.000,-/Ken	1x Masuk
2). Kendaraan Roda 4 dan	Rp.5.000,-/Ken	1x Masuk
3). Kendaraan Roda 2	Rp.3.000,-/Ken	1x Masuk

- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pemanfaatan dalam upaya kegiatan pengembangan serta pembinaan atlet daerah dan pemanfaatan oleh siswi-siswi Kabupaten Merangin.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali untuk paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indek harga dan perkembangan keadaan perekonomian.
- (5) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

B A B VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut daerah tempat pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga diberikan.

B A B VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah

B A B IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

B A B X
PRINSIP PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

B A B XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah.

B A B XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan STRD.

B A B XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya dan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan :
- (3) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur Peraturan Bupati.

B A B XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi terhutang berdasarkan SKRD dan didahului surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat Teguran Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

B A B XV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi

- (2) Kadaluaarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa ; dan/atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluaarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah
- (5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluaarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluaarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

B A B XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

B A B XVII

KEYENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain penyidik pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Dispora dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;

(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas.
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut, dan/atau
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

(3) penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti, memarah seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan Penyidikan; dan
- k. Melakukan tindakan lainnya yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak/kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

B A B XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22


Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan Daerah kabupaten Merangin Nomor 06 Tahun 2000 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga, (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2000 Nomor 06), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 9 Agustus 2012
BUPATI MERANGIN


NALIM

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 13 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN



A. KHAFID MOEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2012 NOMOR.....02